



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN KENDAL  
KELURAHAN BANYUTOWO**

Jl. Banyutowo No. 016 Telp. (0294) 3692987 Kendal Kode Pos 51319  
Email : [kelurahanbanyutowo@gmail.com](mailto:kelurahanbanyutowo@gmail.com) , Website : <https://banyutowo.kendalkab.go.id/>

**KEPUTUSAN LURAH BANYUTOWO  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 01 / 2025**

**TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
KEGIATAN PEMBERDAYAAN DI KELURAHAN  
KELURAHAN BANYUTOWO KECAMATAN KENDAL  
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, pengelolaan dan penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Banyutowo Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 perlu ditunjuk pejabat/pegawai yang dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang penetapan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan untuk Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri A No.3, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159 );
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja dan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 77 Seri D No. 28); sebagaimana Perbup Nomor 25 tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 12); Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 237;
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;
18. Keputusan Bupati Kendal Nomor 100.3.3.2/347/2024 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Camat Kendal selaku Pengguna Anggaran Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Kepada Para Lurah Di Lingkungan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tahun Anggaran 2025

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan  
KESATU**

: Menunjuk Pejabat/pegawai sebagaimana tercantum lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan, di Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;

**KEDUA**

: Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan tersebut pada Diktum Kesatu, melaksanakan tugas dengan rincian sebagai berikut;

#### **A. PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Segala pengeluaran biaya berkaitan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kendal Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

Banyutowo  
2 Januari 2025

LURAH BANYUTOWO  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



**MUHAMMAD KAERUDIN, S.Sos, MH**  
Pembina IV/a  
NIP. 19740131 200604 1 007

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
  2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah kabupaten Kendal
  3. Camat Kendal;
  4. Arsip .
-

Lampiran I : Keputusan Lurah Banyutowo Selaku Kuasa  
Pengguna Anggaran

Nomor : 100.3.3.2/ 01 / 2025

Tanggal : 2 Januari 2025

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
KEGIATAN PEMBERDAYAAN DI KELURAHAN  
KELURAHAN BANYUTOWO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL  
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA / NIP	GOL / PANGKAT	JABATAN		KETERANGAN
			DALAM DINAS	DALAM KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
1.	MOH NURFATONI, M.A.P NIP. 19730730 200801 1 003	Pembina IV/ a	Plt. Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	

  
**MUHAMMAD KAERUDIN, S.Sos,MH**  
Pembina IV/a  
NIP. 19740131 200604 1 007